

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*).²

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana (materiil) tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materi.

Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil. Penyelenggaraan di lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

¹Jelita Herawati Sinaga dan Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 159 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1521>

² Lukas Permadi Orlando Beremand, "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 278 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1521>

Tahun 1981 KUHAP. Hal ini bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu kasus, kemudian dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum dilanjutkannya dengan pelaksanaan atas putusan tersebut oleh terpidana. Mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana diperlukan proses-proses mulai dari penyelidikan oleh pejabat kepolisian, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum dan pemeriksaan serta Putusan Hakim.³

Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau pengadilan.⁴ Oleh karena itu seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan alat alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Keberadaan hukum pidana dengan sanksi pidana masih dikedepankan. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat alat bukti yang ditentukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan dapat

³Mario Kalendesang, "Tinjauan Yuridis Tentang Penarikan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan", *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 6/Oktober/2013, hlm. 3 <https://www.academia.edu>

⁴Tina Oktafiani, "Penarikan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Di Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti", *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol.2, No.2 Mei 2018, hlm. 3 <https://jim.usk.ac.id>

dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya keterangan tersebut berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan di hadapan penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan perkara pidana adalah terdiri, *pertama* keterangan saksi, *kedua* keterangan ahli, *ketiga*, surat, *keempat*, petunjuk, *kelima*, keterangan terdakwa. Keterangan saksi KUHAP menjadi alat bukti sangat penting dan utama dalam

membuktikan kesalahan terdakwa, maka dari itu Hakim dituntut untuk cermat dan teliti. Ketika Hakim mengambil keputusan juga terikat terhadap ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan “bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam kedudukannya penyidik harus membuat BAP atas segala tindakannya dalam proses penyidikan, terkaitan antara BAP dengan Hukum Pembuktian sangatlah erat, disebabkan BAP dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuatan Surat Dakwaan, dan dasar membuktikan kesalahan terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena itu kebenaran BAP selalu dipertahankan oleh JPU. BAP yang memenuhi syarat pembuktian adalah BAP yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan: apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana, terhadap peristiwa pidana yang disangkakan.⁵

Dalam persidangan sering dijumpai para saksi mencabut keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan, akan tetapi demikian gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam BAP, terdakwa sering sekali mencabut kembali keterangan

⁵ Damos Christian Aritonang, “Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan”, *Law Journal*, Vol. 4 No. 1 Januari 2022, hlm. 3 <https://ojs.unikom.ac.id>

yang dibuat dihadapan penyidik dalam pemeriksaan pengadilan. Proses persidangan perkara pidana harus dilakukan demi keadilan (*Pro Justitia*) sehingga kesungguhan majelis Hakim mutlak diperlukan oleh karena itu peristiwa penarikan keterangan terdakwa dalam perkara pidana harus dicermati secara serius oleh Majelis Hakim serta secara serius menyikapinya dan mempertanyakan apa latar belakang atau sebab terdakwa melakukan hal tersebut.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar penarikan BAP adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui terjadinya tindak pidana. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh, kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat para terdakwa terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap penarikan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.⁶

Secara yuridis, penarikan BAP dibolehkan akan tetapi dengan persyaratan, bahwa penarikan dilakukan selama proses persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan-alasan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat penarikan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan

⁶Yuni Lastantri Darmasningrum, Reyza Sabani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Proses Pembuatan Bap Sebagai Dasar Penarikan Keterangan Terdakwa Di Persidangan", *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 132 <https://jurnal.uns.ac.id>

penarikan demikian banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini membuktikan bahwa terjadi kekaburan norma hukum yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan perkara pidana adalah terdiri, *pertama* keterangan saksi, *kedua* keterangan ahli, *ketiga*, surat, *keempat*, petunjuk, *kelima*, keterangan terdakwa Pasal 52 KUHAP “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim.

Apabila peristiwa penarikan keterangan terdakwa terjadi terus menerus dalam perkara pidana menyebabkan seolah-olah pemeriksaan perkara pidana tidak dilakukan secara serius tetapi dianggap main-main saja. Disinilah diperlukan inisiatif dan kreativitas Hakim untuk menyikapi latar belakang dan sebab penarikan kesaksian terdakwa. Jika penarikan kesaksian tidak jelas, maka Hakim bebas untuk menggunakan keterangan terdakwa sebagai bahan pertimbangan dan fakta hukum untuk membuat keputusan yang tepat dan adil, karena tujuan dari putusan pengadilan adalah mencari kebenaran materiil dan keadilan.

Masalah penarikan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi penarikan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul **Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap penarikan keterangan terdakwa di sidang pengadilan?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap penarikan keterangan terdakwa di sidang pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis yuridis terhadap penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

1. Secara Teoritis

Penulis dapat menambah wawasan, gambaran dan informasi-informasi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang Ilmu Pemerintahan pada khususnya, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran bagi ilmu hukum serta menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berguna sebagai bahan bacaan dan referensi terhadap kepentingan akademik mengenai titik tolak lebih lanjut bagi penelitian lain.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran, informasi, bahan pertimbangan, dan memberikan masukan untuk menentukan analisis yuridis terhadap penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menunjukkan keterkaitan antara suatu teori atau konsep untuk mendukung serta dijadikan sebagai pedoman penulis dalam menyusun sistematis suatu penelitian. Kerangka konseptual menjadi acuan penulis untuk memepermudah dalam memahami maksud yang terkandung dari judul penelitian, Adapun konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.⁷ Meskipun demikian, analisis hukum secara sederhana juga

⁷P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm..179

digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁸

2. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sedangkan pengertian terdakwa menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pengakuan pengorbanan untuk membantu seseorang. Dengan demikian untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai keterangan jelas tentang keadaan-keadaan tentang peristiwa pidana dengan dikaitkan dan disesuaikan kepada keterangan saksi korban atau dengan bukti lain- lain.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Rineka Cipta, Jakarta, 2014), hlm..1

3. Berita Acara Penyelidikan

Berita acara penyelidikan adalah catatan yang berisi mengenai semua kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli dan penyidikan penyidikan. BAP ini dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan dakwaan. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus ikut aktif dalam menentukan arah penyidikan.⁹

F. Landasan Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁰ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang

⁹Himpunan Bujuklak, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, (Jakarta, 2011), hlm. 17

¹⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty: Jakarta 1988), hlm. 32

yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

a. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah.¹¹

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus

¹¹Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta 2017), hlm. 157

berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

3. Teori Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap diper-gunakan istilah hukum penjara. Menurut pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.¹² Dalam bahasa Belanda disebut *strafmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

¹²Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Cetakan Pertama Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 84

apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan *statement*, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat..¹⁴

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Erdianto sebagai berikut:

¹³ Erdianto Effendi, *Op., Cit, hlm.* 142.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm. 12.

Pengertian teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut, kalau teori absolut itu tindakan pidana berhubungan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali¹⁵

Teori relatif atau teori yang tertua adalah teori pencegahan umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015, dalam Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa pemidanaan dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- 2) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- 5) cara melakukan Tindak Pidana;
- 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- 9) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- 10) pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- 11) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Muladi menyatakan : ‘Sekalipun

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (PT Refika Aditama, Jakarta, 2014), hlm. 142.

pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pondang Hasibuan dengan judul Kibat Hukum Penarikan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Simalungun) kekuatan pembuktian BAP Saksi menjadi satu kesatuan dengan berkas penyidikan dan akhirnya kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk Terjadi kesepakatan, telah menjadi alat bukti keterangan surat. Bahwa konsekuensinya penarikan BAP Saksi di depan persidangan dalam Putusan No 201/Pid.Sus/2018/PN.Sim ternyata tidak mempengaruhi keputusan Hakim untuk menghukum, sebab Majelis Hakim memiliki pertimbangan pencabutan BAP Saksi tidak memiliki alasan yang kuat dan perbuatan penipuan juga dituduh melakukan kejahatan luar biasa. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada Penarikan Berita Acara Pemeriksaan, namun yang membedakan adalah peneliti menfokuskan pada

¹⁶Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung, 2014), hlm. 23.

proses Penarikan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam kasus pidana di dalam proses persidangan.¹⁷

2. Kedua, penelitin yang dilakukan oleh Mario Kalendesang dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Penarikan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan. Bahwa pada prinsipnya penarikan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat penarikan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar penarikan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penarikan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim¹⁸ Persamaan dalam penelitin ini terletak pada Penarikan Berita Acara Pemeriksaan dalam kajian normatif namun yang membedakan adalah peneliti menfokuskan pada proses Penarikan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam kasus pidana di dalam proses persidangan dalam kajian empiris.
3. Pertama penelitin yang dilakukan oleh Tina Oktafiani Penarikan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Di Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari terdakwa mencabut keterangan di pengadilan karena terdakwa berada dibawah tekanan oleh pihak penyidik, terdakwa tidak

¹⁷Pondang Hasibuan, "Kibat Hukum Penarikan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2018/PN Simalungun)" *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 01 Nomor 01 Juli, 2020, hlm. 2 <https://ejournal.uhn.ac.id>

¹⁸Mario Kalendesang, *Op. Cit*, hlm. 3

mengerti prosedur BAP tidak didampingi oleh penasehat hukum, didesak untuk mengakui kesalahan tanpa ada kesempatan membela diri. Landasan Hakim mempertimbangkan penarikan keterangan terdakwa diantaranya, hukum pidana sebagai dasar pertimbangan Hakim serta terdakwa, dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti berdasarkan penilaian Hakim, karena keterangan terdakwa didalam persidangan yang mempunyai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, yaitu pejabat kepolisian selaku penyidik, untuk bersikap lebih professional dalam bertugas juga melakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang mengatur, sehingga tidak ada hak-hak dari terdakwa yang dikesampingkan.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada Penarikan Berita Acara Pemeriksaan, namun yang membedakan adalah peneliti menfokuskan pada proses Penarikan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam kasus pidanan di dalam proses persidangan dan lokasi penelitian yang diteliti.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto²⁰ Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, penulis

¹⁹Tina Oktafiani, Op., Cit, hlm. 3

²⁰ Rosady Ruslan. *Metodologoo Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.,2010), hlm. 24.

akan menguraikan tentang analisis yuridis terhadap penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum yang terdapat di dalam undang-undang, maupun di dalam hukum acara pidana beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹ Penelissstian hukum normatif menurut Ronal Dworkin disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan (*law as it it decided by the judge through judicial process*).²²

2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Berkaitan dengan pengaturan terhadap penarikan keterangan terdakwa di sidang pengadilan dan implikasi yuridis dari penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti.

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Mirra Buana Media : Yogyakarta, 2020), hlm. 62

²²Peter Mahmud Marzuki, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Prenada Media: Jakarta, 2006,) hlm. 192.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Untuk mendukung penelitian dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu jenis peraturan perundang-undangan dengan jenis lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk menghadapi isu yang dihadapi yang berkaitan dengan penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh Hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²³ Baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (CV Mandar Maju, Bandung, 2017), hlm. 92.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, oleh karena itu penulis membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika yang di gunakan di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang secara garis besarnya di uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, selain itu bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada Bab ini penulis akan membahas serta menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang analisis yuridis terhadap penarikan kembali keterangan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

BAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang di angkat yaitu tentang pengaturan terhadap penarikan keterangan terdakwa di sidang pengadilan dan implikasi yuridis dari penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti

BAB IV PENUTUP. Pada bab ini penulis membahas mengenai seluruh uraian yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran.